

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan mengamati dengan cermat atas data-data yang Penulis teliti, maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, belum diterapkan secara sempurna oleh majelis hakim. Dalam penjatuhan pidananya hakim kurang cermat dan kurang hati-hati sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih rendah dibandingkan tingkat kesalahannya. Hal ini tentunya mengancam kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana tujuan dari pembuatan PERMA ini.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, mempertimbangkan peran terdakwa yang walaupun sebagai penggerak atau otak dari tindak pidana korupsi ini, tapi terdakwa tidak akan bisa melaksanakannya jika tidak ada kerjasama dengan orang yang berwenang dalam kontrak Pengadaan Alkes tersebut. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana yang lebih rendah dibanding tuntutan JPU, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan denda Rp300.000.000.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan penelitian, maka Penulis menyarankan beberapa hal, yakni:

1. Saran kepada Mahkamah Agung agar melakukan pengawasan internal terhadap para hakim terhadap putusan yang diputusnya. PERMA No. 1 Tahun 2020 memang tidak mengatur mengenai sanksi bagi hakim yang tidak mengikuti atau mempedomani PERMA. Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan memang terdapat upaya hukum, apabila terdapat pihak-pihak yang tidak puas dan nantinya akan diperiksa kembali oleh hakim yang lebih tinggi. Namun, apabila terhadap suatu putusan tidak dilakukan upaya hukum, maka darimanakah dapat diketahui bahwa penerapannya sudah tepat. Untuk itu, perlu adanya pengawasan internal pula bagi hakim-hakim di pengadilan.

Saran kepada Mahkamah Agung agar memberikan suatu pelatihan atau sosialisasi dalam memakai produk-produk layanan elektronik yang dikembangkan kepada hakim-hakim yang berada dibawah lingkup pengawasan Mahkamah Agung. Salah satu penyebab terdakwa tidak diketahui bahwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana adalah karena kurang cakupnya hakim dalam menggunakan teknologi yang sudah disediakan oleh pengadilan. Yang mana teknologi tersebut dikembangkan untuk menunjang penegakan hukum yang pasti, berkeadilan dan bermanfaat. Maka untuk menghindari hal tersebut, memanglah diperlukan suatu pelatihan atau sosialisasi dalam memakai produk-produk layanan elektronik yang dikembangkan oleh pengadilan.